

## Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Lisa Amelia Putri <sup>1✉</sup>, Yamashita <sup>2</sup>, Hilda Mery <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

[lisaameliaputri@gmail.com](mailto:lisaameliaputri@gmail.com)

### Abstract

This study aims to determine the effect of underpaid tax assessment letters, invoices and entrepreneurs subject to value added tax with notification as a moderating variable. The respondents of this study were 38 employees of KP2KP Dharmasraya. Underpayment tax assessment letters, tax taxes, tax invoices for value added tax receipts with notification, underpaid tax assessment letters, have a positive effect on value added tax receipts with notification as moderating variables at KP2KP Dharmasraya. While the notification letter on the receipt of value added tax, assessment of value added tax with a notification letter as a notification of moderating variables of negative influence on KP2KP Dharmasraya.

Keywords: Tax underpayment assessment letter, tax invoice letter, taxable entrepreneur, value added tax.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagih pajak dan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan surat pemberitahuan sebagai variabel moderasi. Responden penelitian ini berjumlah 38 pegawai KP2KP Dharmasraya. Surat ketetapan pajak kurang bayar, pengusaha kena pajak, surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan surat pemberitahuan, surat ketetapan pajak kurang bayar, berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan surat pemberitahuan sebagai variabel moderasi pada KP2KP Dharmasraya. Sedangkan surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan surat pemberitahuan sebagai variabel moderasi pengaruh negative pada KP2KP Dharmasraya.

Kata kunci: Surat ketetapan pajak kurang bayar, Surat tagihan pajak, Pengusaha kena pajak, pajak pertambahan nilai.

*Jurnal Ekobistek is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.*



### 1. Pendahuluan

Pajak yang dipungut oleh pemerintah berguna untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemerintah sebagai penerima pajak selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah pajak yang diterima untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu dibutuhkan peran masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Peranan pajak semakin besar dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional.

Realisasi total penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) 2019 turun 0,8% menjadi Rp 532,91 triliun dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Padahal pada 2018 nilainya sempat mencapai Rp 537,27 triliun. Naik signifikan dibandingkan pada 2016 dan 2017 yang masing-masing Rp 412,21 triliun dan Rp 480,72 triliun. Meski selama empat tahun terakhir trennya fluktuatif, tapi total penerimaan pajak ini masih cukup stabil di kisaran Rp 400 triliun hingga

Rp 600 triliun. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2020 pemerintah menargetkan PPN dan PPnBM sebesar Rp 507,52 triliun. Nilai ini turun 4,7% dari realisasi 2019.

Dengan turunnya nilai penerimaan pajak tersebut berdampak pada keterlambatan pembangunan fasilitas negara. Namun pada tahun 2012-2016 mengalami pajak pertambahan nilai selalu mengalami peningkatan. Pajak memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara selama lima tahun dari tahun 2012-2016 yaitu dengan persentase di atas 70%, bahkan mencapai 85% di tahun 2015 dan 2016. Hal ini mencerminkan bahwa pajak sangat berperan dalam APBN.

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Penerimaan ini digunakan untuk pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pembiayaan utama untuk semua pengeluaran[1]. Saat ini Indonesia juga sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan ini sekarang terkendala karena krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia

ini mengakibatkan terganggunya sumber-sumber penerimaan Negara, dimana sumber penerimaan tersebut ditunjukkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber penerimaan ini ditunjukkan untuk membiayai proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan negara menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan negara untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, adil dan merata. (www.tempo.co).

Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pajak menciptakan kemandirian bangsa tanpa harus menggantungkan harapan kepada Negara lain, contohnya pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak merupakan penerimaan yang paling potensial bagi keberlangsungan pembangunan Negara Indonesia karena pajak meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia. Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Penerbitan surat ketetapan kurang bayar diterbitkan karena adanya pemeriksaan. Pemeriksaan adalah menggali data yang dimiliki oleh wajib pajak dengan datang langsung untuk meminta data yang dibutuhkan. Dan penerbitan surat tagihan pajak karena penelitian [2].

Dalam Pasal 19 ayat (1) menjelaskan bahwa “Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bungasebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.

Menurut Direktorat Jendral Pajak, penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah dibuat mempunyai dasar hukum yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan. SKP berfungsi sebagai sarana administrasi untuk melakukan

penagihan pajak dan juga sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dari beberapa fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa adanya Surat Ketetapan Pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Surat Tagihan Pajak (STP) yaitu surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. Alasan surat tagihan pajak dikeluarkan ada pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak.

Fungsi surat tagihan pajak yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda serta sebagai alat untuk menagih pajak. Karena dari hasil analisis fiskus ditemukan wajib pajak tidak atau kurang bayar, dan harus membayar denda, sehingga dengan adanya penerbitan surat tagihan pajak dan penerbitan surat ketetapan pajak ini seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang sebenarnya sebesar 2% per bulan [2]. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai adalah pengusaha kena pajak. Menurut [3] Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai. Menurut (UU No 24 tahun 2009) pengusaha kena pajak (PKP) wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang.

Dalam hal ini pengusaha kena pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang sebenarnya terutang, pengusaha kena pajak menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya. Faktor selanjutnya yang dapat memoderasi atau tidaknya penerimaan PPN adalah surat pemberitahuan. Apakah surat pemberitahuan dapat memperkuat atau memperlemah dalam penelitian ini. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh pengusaha kena pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak

pertambahan nilai yang terutang. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir [3].

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak juga harus bertanggung jawab atas informasi yang tertera dalam SPT. Jika terdapat informasi yang tidak sesuai, Ditjen Pajak sebagai penyelenggara kegiatan pajak dapat meminta keterangan dan pertanggungjawaban pada Wajib Pajak[4]. Apabila wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa[5]. SPT Masa PPN Kurang bayar terjadi karena jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Sehingga PKP wajib melaporkan kekurangan pembayaran yang dilakukannya. Sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.

## **2. Metodologi Penelitian**

Menentukan objek penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Karena dari objek penelitian itu kita dapat temukan suatu permasalahan yang ingin kita pecahkan. Dimana dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Dharmasraya yang berada di yang berada di Jl Lintas Sumatera Simpang IV Koto Baru, Kec.Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya yang merupakan salah satu kantor pajak yang memberikan segala informasi dan data yang diperlukan guna mendukung penulisan ini.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

populasi merupakan keseluruhan subjek yang akan diteliti dengan karakteristik yang dapat dikatakan sama sehingga dapat digeneralisasikan hasil penelitian yang dilakukan terhadap populasi tersebut[6]. Adapun yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Dharmasraya.

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel[7]. Istilah lain sampel jenuh adalah

sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 38 orang pegawai Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Dharmasraya.

### **2.1 Analisis Regresi Data Panel**

Penelitian ini digunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel independent dan variabel dependen yang digunakan dalam sebuah penelitian[8].

Model regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis yaitu SPSS. Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel merupakan data gabungan dari data cross section dan time series. Regresi dengan data panel diharuskan memilih beberapa model pendekatan yang paling tepat untuk memastikan data panel yaitu common effect, fixed effect, dan random effect.

### **2.2 Uji (t)**

Pengujian hipotesis secara persial dilakukan dengan uji t. Untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan untuk dua kelompok dalam variabel penelitian dilakukan dengan uji t[9],[10]. Uji t digunakan untuk menguji apakah pernyataan hipotesis terbukti atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan significane level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ )[11]. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kreteria sebagai berikut:

Jika  $\text{sign} < \alpha 0.05$ , berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel surat ketetapan pajak kurang bayar ( $X_1$ ), surat tagihan pajak ( $X_2$ ), jumlah pengusaha kena pajak ( $X_3$ ), dan surat pemberitahuan ( $M$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai ( $Y$ ). Jika  $\text{sign} > \alpha 0.05$ , berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel surat ketetapan pajak kurang bayar ( $X_1$ ), surat tagihan pajak ( $X_2$ ), jumlah pengusaha kena pajak ( $X_3$ ), dan surat pemberitahuan ( $M$ ) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai ( $Y$ ).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Analisis Regresi Data Panel**

Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen: surat keterangan pajak kurang bayar ( $X_1$ ), surat tagih pajak ( $X_2$ ) dan pengusaha kena pajak ( $X_3$ ) secara simultan terhadap variable dependen: penerimaan pajak pertambahan nilai ( $Y$ ) dengan asumsi variable independen lain dianggap konstan dapat dilihat pada Tabel.1.

Tabel. 1 Hasil Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Uji LM

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	3.960	3.709		1.068	.293
1 SKPKB	.440	.153	.404	2.867	.007
STP	.155	.107	.193	1.451	.156
PKP	.233	.112	.303	2.085	.045

Nilai konstanta sebesar 3,960; artinya jika surat keterangan pajak kurang bayar (X1), surat tagih pajak (X2) dan pengusaha kena pajak (X3) bernilai konstan (tetap), maka nilai variabel tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) nilainya adalah sebesar 3,960. Koefisien regresi variabel surat keterangan pajak kurang bayar (X1) sebesar 0,440; jika variabel surat keterangan pajak kurang bayar (X1) mengalami peningkatan satu (1) satuan dengan asumsi variabel surat tagih pajak (X2) dan pengusaha kena pajak (X3) bernilai konstan (tetap) maka nilai variabel penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,440. Koefisien regresi variabel surat tagih pajak (X2) sebesar 0,155; jika surat tagih pajak (X2) mengalami peningkatan satu (1) satuan dengan asumsi variabel surat keterangan pajak kurang bayar (X1) dan pengusaha kena pajak (X3) bernilai konstan (tetap) maka variabel penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,155. Koefisien regresi variabel pengusaha kena pajak (X3) sebesar 0,233; jika pengusaha kena pajak (X3) mengalami peningkatan

satu (1) satuan dengan asumsi variabel surat keterangan pajak kurang bayar (X1) dan surat tagih pajak (X2) bernilai konstan (tetap) maka variabel penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,233

### 3.2 Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Uji t dimaksud untuk menguji signifikan pengaruh variabel bebas dan terikat secara parsial [12],[13]. Dimana pengujian ini membandingkan antara probabilitas signifikan dengan alpha 0,05 dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 yaitu 30-3-1=34 (n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independent) sehingga hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 2,032.

Dari hasil pengujian ini probabilitas signifikan lebih kecil daripada alpha 0,05 maka diperoleh Ho ditolak dan Ha diterima, berarti ada hubungan dan bila probabilitas signifikan lebih besar dari pada alpha 0,05 maka diperoleh Ho diterima dan Ha ditolak dapat dilihat pada Tabel.2.

Tabel. 2 Hasil Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Coefficients <sup>a</sup>				
	B	Std. Error			
(Constant)	3.960	3.709		1.068	.293
1 SKPKB	.440	.153	.404	2.867	.007
STP	.155	.107	.193	1.451	.156
PKP	.233	.112	.303	2.085	.045

a. Dependent Variable: PPN

### 3.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R<sup>2</sup>)

Analisa koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen yang terdiri

dari surat ketetapan pajak kurang bayar (X1), surat tagih pajak (X2) dan pengusaha kena pajak (X3) secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) dengan surat pemberitahuan (Z) sebagai variabel moderating terdapat pada Tabel.3.

Tabel. 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.666 <sup>a</sup>	.443	.394	2.107

a. Predictors: (Constant), PKP, STP, SKPKB

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka Adjusted R<sup>2</sup> (R square) sebesar 0,394 atau 39,4%, hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan variabel surat ketetapan pajak kurang bayar (X1), surat tagih pajak (X2) dan pengusaha kena pajak (X3) terhadap variabel dependen penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) sebesar 39,4%, sedangkan sisanya sebesar 60,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini seperti pemeriksaan pajak, surat sita dan lainnya.

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka hasil penelitian tersebut dapat diinterpretasikan hal – hal sebagai berikut:

#### A. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan penelitian dapat diketahui t hitung > t tabel (2,867 > 2,032) dengan tingkat signifikan (0,007 < 0,05), artinya secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KP2KP Dhamasraya. Dengan demikian H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Purba, 2019) yang menemukan bahwa surat ketetapan pajak kurang bayar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, artinya semakin banyak surat ketetapan pajak kurang bayar yang disampaikan kepada wajib pajak, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan meningkat. Banyak pengusaha kena pajak yang kurang bayar dalam melakukan pembayaran pajak pertambahan nilai, untuk itu KP2KP Dhamasraya mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar, agar pengusaha kena pajak membayar kekurangan pajaknya.

#### B. Pengaruh Surat Tagih Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan penelitian dapat diketahui t hitung < t tabel (1,451 < 2,032) dengan tingkat signifikan (0,156 > 0,05), artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara surat tagih pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KP2KP Dhamasraya. Dengan demikian H<sub>a</sub> ditolak dan H<sub>0</sub> diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lubis, 2016) menemukan bahwa surat tagihan pajak tidak

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, artinya banyaknya KP2KP Dhamasraya mengeluarkan surat tagihan pajak kepada wajib pajak, tidak berdampak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, hal ini disebabkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pertambahan nilainya. .

#### C. Pengaruh Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan penelitian dapat diketahui t hitung > t tabel (2,085 > 2,032) dengan tingkat signifikan (0,045 < 0,05), artinya secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KP2KP Dhamasraya. Dengan demikian H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pratiwi et al., 2019) yang menemukan bahwa pengusaha kena pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, artinya semakin banyak pengusaha kena pajak yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan mengalami peningkatan.

#### D. Pengaruh Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan penelitian dapat diketahui t hitung < t tabel (-2,537 < 2,032) dengan tingkat signifikan (0,017 < 0,05), artinya secara parsial terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KP2KP Dhamasraya. Dengan demikian H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wang et al., 2019) yang menemukan bahwa surat pemberitahuan berpengaruh negative dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, artinya semakin banyak surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan mengalami penurunan, hal ini disebabkan sering terjadi kurang bayar pajak oleh wajib pajak, walaupun surat pemberitahuan pajak selalu dilaporkan, tetapi pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan surat pemberituannya.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagih pajak dan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan surat pemberitahuan sebagai variabel moderasi. Responden penelitian ini berjumlah 38 pegawai KP2KP Dharmasraya. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan regresi linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan yakni (1). Terdapat pengaruh positif signifikan antara surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KP2KP Dharmasraya, (2). Tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara surat tagih pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KP2KP Dharmasraya, (3). Terdapat pengaruh positif signifikan antara pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KP2KP Dharmasraya, (4). Terdapat pengaruh negatif signifikan antara surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KP2KP Dharmasraya, (5). Terdapat pengaruh negatif signifikan antara surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan surat pemberitahuan sebagai variabel moderasi pada KP2KP Dharmasraya, (6). pengaruh positif signifikan antara surat tagih pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan surat pemberitahuan sebagai variabel moderasi pada KP2KP Dharmasraya, (7). Tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan surat pemberitahuan sebagai variabel moderasi pada KP2KP Dharmasraya.

#### Daftar Rujukan

- [1] H. Muda, S. Pangemanan, And V. Tirayoh, "Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dampaknya Terhadap

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung," *J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis Dan Akunt.*, Vol. 3, No. 4, Pp. 1–12, 2015, Doi: 10.35794/Emba.V3i4.10578.

- [2] M. Y. S. Dkk Sudjijana, "Pengaruh Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Penerbitan Surat Tagihan Pajak, Dan Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan," Vol. 2, No. 3, Pp. 12–17, 2018.
- [3] F. K. Lubis, "Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota," Vol. 5, No. 2, 2016.
- [4] R. Purba, "Pengaruh Self Assesment System Dan Ketepatan Pelaporan Spt Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan," *Fak. Ekon. Dan Ilmu Sos. Univ. Sari Mutiara Indones.*, Vol. 04, Pp. 32–36, 2019.
- [5] M. P. Najoran And J. Morasa, "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Kotamobagu," *J. Emba J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis Dan Akunt.*, Vol. 3, 2018
- [6] L. S. Dewi And N. Abundanti, "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan," *E-Jurnal Manaj. Univ. Udayana*, Vol. 8, No. 10, P. 6099, 2019, Doi: 10.24843/Ejmunud.2019.V08.I10.P12.
- [7] Bidabad, B. (2017). Money Laundering Detection System (Mld) (A Complementary System Of Rastin Banking). *Journal Of Money Laundering Control*, 20(4), 354–366. <https://doi.org/10.1108/Jmlc-04-2016-0016>
- [8] Wang, Z., & Davey, H. (2019). Business Tax To Value-Added Tax Reform In China. <https://doi.org/10.1108/Par-12-2018-0117>
- [9] Singh, S. N. (2019). Impact Of Value Added Tax On Business Enterprises: A Case Of Mettu Town. *Financial Markets, Institutions And Risks*, 3(4), 67–73. [https://doi.org/10.21272/Fmir.3\(4\).62-73.2019](https://doi.org/10.21272/Fmir.3(4).62-73.2019)
- [10] Kasdin, S. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- [11] Ghozali, H. I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25 (Sembilan).
- [12] Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Dr.Ir. Sutopo. S.Pd (Ed.); Kedua). Bandung: Alfabeta.
- [13] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta.